



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmpstsp.probolinggo.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik Perekam Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Scan KTP;
2. Pas Foto berwarna 4x6;
3. Scan Ijazah yang terakhir;
4. Scan STR
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik/surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya dan surat rekomendasi (tidak keberatan) dari kepala puskesmas setempat untuk pengajuan praktik mandiri
6. Update SISDMK atau surat keterangan dari Dinas Kesehatan apabila SISDMK belum bisa dipakai;
7. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter yang bekerja pada Instansi/Fasilitas pelayanan kesehatan lain
8. Surat Keterangan sehat dari Dokter
9. Rekomendasi Dinas Kesehatan
10. Surat permohonan dan pernyataan kebenaran isian dokumen.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon datang ke loket DPMPTSP di MPP Kabupaten Probolinggo
2. Pemohon menyerahkan berkas (hardcopy) ke petugas front office DPMPTSP
3. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan, dan jika lengkap maka discan
4. Petugas Front Office mengisi register, isian biodata pemohon dan mengupload berkas digital ke Sipinter
5. Verifikasi Berkas permohonan oleh JF Asesor MMI Muda, dilanjutkan ke OPD Teknis (Dinas Kesehatan)
6. Pemberian Rekomendasi oleh Dinas Teknis
7. Tanda Tangan Elektronik Rekomendasi Dinas Teknis oleh Kepala Dinas Teknis. Pemrosesan oleh JF Asesor MMI Muda, diteruskan kepada Operator DPMPTSP
8. Entry data di draft SK Izin Praktik Perekam Medis oleh operator DPMPTSP
9. Verifikasi dan validasi draft SK oleh JF Penjamin Mutu Produk Muda
10. Penetapan Izin
11. Pengesahan berupa Tanda Tangan Elektronik pada SK
12. Operator DPMPTSP Mencetak SK Izin dan menyerahkan pada loket pengambilan
13. Pemohon dapat mengambil SK Izin di loket pengambilan MPP

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />

Apabila dokumen persyaratan dan permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Perekam Medis

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<meta charset="utf-8" /> Pemohon dapat melakukan pengaduan dengan :

1. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo
2. Melalui Telp. (0335) 424 175
3. Melalui Call Centre MPP Kabupaten Probolinggo 081130530777
4. Mengirim email ke : dpmptsp@probolinggo.kab.go.id
5. Melalui Chat On Line di Website : www.dpmptsp.probolinggo.kab.go.id